

SELF ASSESMENT SISTEM SEBAGAI DASAR PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

(Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)

Imron Rizki A.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

E-mail : imronrizki.91@gmail.com

085255614478

Abstract

The applicable tax collection system in Indonesia has changes, starting from the system assessment official, then semi-self system assessment, withholding system and the last is self-assessment system. In this self-assessment system, Taxpayers are given to calculate their own payable tax, deposit and report it to the tax office where they are registered. The application of self-assessment system, as the basis for tax collection in Indonesia has not been fully able to change taxpayers to carry out their taxation activities independently and honestly. The trust given by the laws to taxpayers with a self-assessment system is not accompanied by good legal awareness. The high number of violations by taxpayers caused by the supervision not optimal and the penalties also not maximal.

Keywords : Self-assessment System, Tax, Taxpayers

Abstrak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem dimulai dari official assesment sistem, kemudian semiself assessment sistem dan withholding sistem serta yang terakhir adalah self assesment sistem. Dalam sistem self assesment ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian menyetor serta melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat ia terdaftar. Penerapan self assesment sistem sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mampu merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem self assesment tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak, masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakibatkan karena pengawasan yang dilakukan tidak berjalan maksimal dan penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar juga belum maksimal.

Kata Kunci : self assesment sistem, Pajak, wajib pajak

I. Pendahuluan

Pendapatan pajak sangat berperan penting guna kepentingan pembangunan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah menyebutkan defenisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya *Hukum Pajak* adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan². Dari pendekatan hukum ini menurut Adrian Sutedi memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak³.

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi di bidang perpajakan dimana salah satunya adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari yang awalnya berbentuk *official assesment system* kemudian berubah menjadi *semiself assesment sistem* dan *withholding sistem* setelah dikeluarkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemungutan pajak 1944, pajak kekayaan 1932, dan pajak perseroan 1925 dengan tata cara MPS dan MPO, barulah pada tahun 1984 *self assesment sistem* digunakan secara penuh di Indonesia setelah diundangkannya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sampai saat ini *self assesment sistem* sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983 masih berlaku, bahkan Undang-undang tersebut telah mengalami perbaikan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-undang ini merupakan hukum makro dari berbagai ketentuan-ketentuan lain di bidang perpajakan. Berdasarkan pada penjelasan umumnya maka tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu juga untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 1

³ Ibid

Ternyata dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan termasuk perbaikan Undang-undang mengenai Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan rupanya belum mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada, bahkan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak melalui sistem *self assesment* belum mampu meningkatkan partisipasi atau kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Malah dari berbagai penelitian yang dilakukan bahwa tingkat kebocoran di bidang pajak ada pada penerapan sistem yang diterapkan sekarang, hal ini diakibatkan dari tingkat kesadaran hukum di Indonesia masih rendah. wajib pajak akan terus berusaha mencari celah membayarkan pajak dalam jumlah yang sekecil-kecilnya dan menghindari pembayaran pajak yang besar.

II. Pembahasan

A. Sejarah Perpajakan di Indonesia

Sejak zaman kolonial telah dilakukan pemungutan pajak oleh setiap rakyat kepada pemerintahan yang berkuasa, pungutan seperti itu dipersembahkan kepada raja sebagai wujud rasa hormat kepada raja, pungutan itu merupakan suatu upeti (pemberian secara Cuma-Cuma) dan harus dibayarkan tidak boleh tidak. Pada masa itu pemberian upeti atau pajak yang diberikan bisa berupa uang, ternak ataupun hasil pertanian, pemberian-pemberian itu diperuntukkan untuk kepentingan pribadi Raja atau penguasa.

Dalam perkembangannya, upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi untuk kepentingan raja semata, tetapi juga sudah mengarah pada kepentingan rakyat. Artinya, pemberian yang dilakukan oleh rakyat kepada raja digunakan untuk kepentingan umum seperti menjaga keamanan, membuat jalan, memperbaiki pengairan persawahan, serta untuk kepentingan sosial lainnya.

Seiring dengan perkembangan dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik dan bersifat memaksa berkaitan dengan sifat upeti (pemberian) tersebut dengan memperhatikan unsur keadilan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikut sertakan dalam membuat berbagai aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri⁴.

Pada awal kemerdekaan pernah dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajakpenjualan (PPn) 1951 Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut "Landrent" (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut "Landrente". Peraturan tentang Landrente dikeluarkan tahun 1907 yang kemudian

⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hal. 1

diubah dan ditambah dengan Ordonansi Landrente. Pada tahun 1932, dikeluarkan Ordonansi Pajak Kekayaan (PKk) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1964.

Pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengemukakan bahwa hukum atas tanah berlaku atas semua tanah di Indonesia, ditegaskan lagi dengan Keputusan Presidium Kabinet Tanggal 10 Februari Tahun 1967 Nomor 87/Kep/U/4/1967. dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah Daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian namanya diubah menjadi IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No.PM.PPU 1-1-3 Tanggal 29 November 1965 yang berlaku mulai 1 November 1965.

Pada tahun 1983 pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat melakukan reformasi undang-undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua undang-undang yang ada dan mengundang lima (5) paket undang-undang perpajakan yang sifatnya lebih muda dipelajari dan diperaktikkan serta tidak menimbulkan duplikasi dalam hal pemungutan pajaknya dan unsur keadilan menjadi lebih diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semula *official assesment* diubah menjadi *self assesment*. Kelima undang-undang tersebut adalah :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
3. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM);
4. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
5. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM).

Dengan diberlakukannya kelima undang-undang tersebut, semua lapisan masyarakat tentunya diharapkan turut berpartisipasi dan dapat mengerti akan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan Sistem *self assesment* yang berlaku sejak 1983 berdasarkan reformasi undang-undang perpajakan tersebut⁵.

B. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi menjadi empat macam, yaitu :

1. *official assessment system*

suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

⁵ Ibid

2. *semiself assesment sistem*

suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Untuk sistem ini pada setiap awal tahun pajak wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3. *withholding sistem*

merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

4. *Self Assesment Sistem*

merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

C. Pelaksanaan *Self Assesment Sistem*

Self assesment sistem dapat kita lihat dalam pasal 12 UU KUP yang pada ayat (1) menyatakan bahwa *setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak*. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa *jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*. Dan pada ayat (3) *apabila Direktur Jendral Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jendral Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang*⁶.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, sekalipun wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem *self assesment*, bukan berarti wajib pajak tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan. Artinya, pemerintah cq. Direktorat Jendral Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak apabila diketahui wajib pajak tidak benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidak benaran pemenuhan kewajiban

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

perpajakan tentunya diketahui berdasarkan data yang diperoleh Direktorat Jendral Pajak dari pihak ketiga⁷.

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 35A UU KUP ditegaskan bahwa dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan self assesment sistem, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Data dan informasi tersebut adalah data yang menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, dan kekayaan seseorang atau badan usaha.

Dalam pelaksanaan sistem *self assesment* ini tentunya memiliki banyak persoalan. Banyaknya perbuatan wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku dibidang perpajakan, pelanggaran ini biasanya berupa penggelapan, penipuan, pemalsuan dan sebagainya.

Di dalam undang-undang perpajakan nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, diatur beberapa pasal yang menjelaskan hal yang berkaitan dengan terjadinya dan sanksi-sanksi atas kejahatan/pidana perpajakan, yakni dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42⁸, yang oleh Adrian Sutedi mengungkapkan beberapa kejahatan/tindak pidana perpajakan yang mungkin saja terjadi dikarenakan⁹ :

- a. Adanya unsur kealpaan (yaitu ketidaksengajaan, kelalaian, ketidakhati-hatian, kurang mengindahkan kewajibannya dalam perpajakan), ini sifatnya masih *pelanggaran perpajakan*;
Adapun unsur kealpaan dalam perpajakan terjadi dalam hal berikut :
 - 1) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jendral Pajak.
 - 2) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap/melampirkan keterangan yang isinya tidak benar atas kealpaan yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun, dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang.
- b. Adanya unsur kesengajaan (dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan perpajakan), hal ini sifatnya sudah *kejahatan/pidana perpajakan*.
 - 1) Tidak mendaftarkan diri sebagai WP/PKP atau menyalahgunakan / menggunakan tanpa hak NPWP/ Pengukuhan PKP.
 - 2) Tidak menyampaikan SPT.
 - 3) Menyampaikan SPT/keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
 - 4) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan.

⁷ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, Hal. 38

⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 280

- 5) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu/dipalsukan seolah-olah benar.
- 6) Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya.
- 7) Tidak menyertakan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Atas unsur kesengajaan diatas yang menimbulkan kerugian negara, pelakunya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 tahun, dan atau denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang.

III. Penutup

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pajak yang berlaku di Indonesia yaitu sistem *self assesment* tidak sepenuhnya berhasil diterapkan. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian menjadi dasar penerapan dari Sistem *self assesment* sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 bahwa *Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.* pemerintah kemudian sadar dan untuk itu mencoba menyempurnakan UU KUP dengan melakukan perbaikan atau penguatan sistem yang ada dengan mengeluarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2000 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan), setelah itu kembali dikeluarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan) dan yang terakhir adalah dengan diundangkannya undang-undang nomor 16 tahun 2009 (Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang).

Persoalan yang ada berkenaan dengan sitem perpajakan yang berlaku di Indonesia disebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat Indonesia, wajib pajak memanfaatkan peluang yang ada pada sistem *self assesment* ini. Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem *self assesment* tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak, kemudian lemahnya pengawasan yang dilakukan, serta tidak maksimalnya penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar. sejauh ini pengawasan yang dilakukan tidak berjalan maksimal dan penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terbukti melanggar atau melakukan kejahatan pajak masih sangat lemah.

Saran

Pilihan sistem perpajakan yang berlaku (*self assesment sistem*) sudah terlanjur dijalankan, olehnya itu perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh berhenti sampai disini. Perlu ada perbaikan yang dilakukan seperti meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi maksimal kepada wajib pajak yang melanggar serta masih perlunya perbaikan undang-undang yang berlaku saat ini untuk menyempurnakan apa yang telah baik didalamnya. Disamping itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa membayar pajak itu tidak hanya memenuhi kewajiban undang-undang semata, tapi juga berkaitan dengan semangat Nasionalisme. Artinya, wajib pajak harus menjadi bagian atau ikut andil dalam membangun bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- _____, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Ghalia, 2007.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Imu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan konsolidasi lembaga pasca reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara. Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Yohyakarta, Liberty, 1980
- Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta.
- Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Yayasan Obor, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan